



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI KABUPATEN PEKALONGAN**



**FIQI FUADIAH**

**NIM. 1519076**

**2025**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI KABUPATEN PEKALONGAN**



**FIQI FUADIAH**

**NIM. 1519076**

**2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**FIQI FUADIAH**  
**NIM. 1519076**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**FIQI FUADIAH**  
**NIM. 1519076**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

# **SURAT PERNYATAAN**

## **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIQI FUADIAH

NIM : 1519076

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan  
Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten  
Pekalongan.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2024  
Yang Menyatakan,



**FIQI FUADIAH**

**NIM : 1519076**

## NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si  
Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Jumlah : 2 (dua) eksemplar  
Isi : Naskah Skripsi Sdri. Fiqi Fuadiah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Fiqi Fuadiah**  
NIM : **1519076**  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 11 Juli 2025  
Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si  
**NIP. 199009172019032012**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : FIQI FUADIAH  
NIM : 1519076  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI  
KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Jum'at, 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

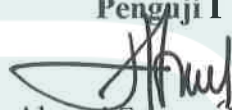
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pemimbing

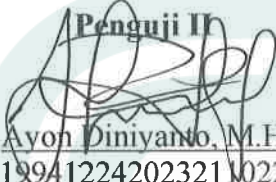
  
Syarifah Khasna, M.Si  
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

  
Ahmad Fauzan, M.S.I  
NIP. 198609162019031014

Penguji II

  
Ayon Diniyanto, M.H  
199412242023211022



Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan

  
Prof. Dr. Maghfur, M.Ag  
NIP. 196305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |



|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ر | Ra     | R  | Er                          |
| ز | Zai    | Z  | Zet                         |
| س | Sin    | S  | Es                          |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ʿain   | ʿ  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa     | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Wau    | W  | We                          |
| ه | Ha     | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | ʾ  | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y  | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | A    |
| ِ          | Kasrah | I           | I    |
| ُ          | Dammah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَا..َ     | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| وَا..َ     | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سِئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:



## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir      rahīm/Ar-rahmān*  
*ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru*  
*jamī`an*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang diberikan hingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muchson dan Mama Siti Sumarni yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih sayang tanpa batas sepanjang hidup penulis.
3. Kakakku tercinta Hana Pertiwi, S.Pd dan kakak iparku Naufal Sebastian, S.H, atas doa, bimbingan dan kasih sayang yang kalian berikan. Peran kalian sangat berarti dalam perjalanan studi penulis.
4. Keluarga besarku, atas semangat, doa, dan cinta yang menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjuangan penulis.
5. Teman terbaik dalam hidup penulis Firman Febriyan Renaldy, atas motivasi, semangat dan cinta yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan, Putri Mahmudah, Muhammad Arsy Ramadana, Indah Yuli Maulidiyah, Khabibatun Nuzula, Bunga Angelika, dan Alfi Ichda Layal, yang telah menjadi tempat berbagi, berproses, dan bertumbuh bersama selama menjalani masa perkuliahan.
7. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2019, yang telah menemani penulis dalam proses pendidikan serta memberikan pengalaman baik yang tidak terlupakan.
8. Teman-teman KKN di Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, yang telah menemani penulis dalam proses pendidikan serta memberikan pengalaman berharga dan cerita yang mengesankan dalam proses KKN.
9. Diriku sendiri, terima kasih atas keberanian untuk terus belajar, menghadapi tantangan, dan tidak menyerah meskipun dalam kondisi yang sulit.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi awal dari kontribusi kecil saya dalam dunia ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat.





## MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

— (QS. Al-Insyirah: 6)

"Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia"

— Nelson Mandela



## ABSTRAK

Fiqi Fuadiah, 2025, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Syarifa Khasna, M.Si.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Pendidikan Inklusif, Disabilitas, Kabupaten Pekalongan.**

Pendidikan inklusif merupakan bentuk pelayanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, untuk belajar bersama dalam satu sistem pendidikan yang sama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan menjadi penting untuk dikaji mengingat adanya komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas serta menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut di tingkat pelaksana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang berkeadilan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini difokuskan pada peraturan daerah, peran Dinas Pendidikan, serta praktik di beberapa sekolah inklusi di Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana prasarana. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya guru pendamping khusus, serta belum meratanya pelatihan dan fasilitas di seluruh sekolah. Dinas Pendidikan telah menunjuk beberapa sekolah inklusi dan

memberikan pelatihan kepada guru, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, seluruh variabel implementasi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia, pelaksanaan masih terhambat oleh faktor struktural dan kultural yang kompleks.



## **ABSTRACT**

*Fiqi Fuadiah, 2025, Law Enforcement on the Implementation of Inclusive Education for Persons with Disabilities in Pekalongan Regency, Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, KH Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan, Supervisor: Syarifha Khasna, M.Si.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Inclusive Education, Disabilities, Pekalongan Regency.*

*Inclusive education is a form of educational service that provides opportunities for all students, including persons with disabilities, to learn together within the same educational system. The implementation of inclusive education in Pekalongan Regency is important to examine, considering the government's commitment to ensuring the right to education for all citizens. This study aims to identify the efforts of the Pekalongan Regency Government in organizing inclusive education for persons with disabilities and to analyze how the policy is implemented at the execution level. This research is expected to contribute both academically and practically to the development of equitable inclusive education policies.*

*This research is an empirical juridical study using a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The data obtained were analyzed using the interactive analysis model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The focus of the research is on local regulations, the role of the Education Office, and the implementation practices in several inclusive schools in Pekalongan Regency.*

*The results show that the Pekalongan Regency Government has made various efforts in implementing inclusive education, including regulatory formulation, institutional strengthening, human resource development, and provision of facilities. However, the implementation still faces obstacles such as limited budget, lack of special assistant teachers, and uneven training and facilities across schools. The Education Office has appointed several inclusive schools and provided teacher training, but the implementation is not yet optimal. According to Van Meter and Van Horn's theory, all implementation variables indicate*

*that although policies are available, the field implementation is still hindered by complex structural and cultural factors.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

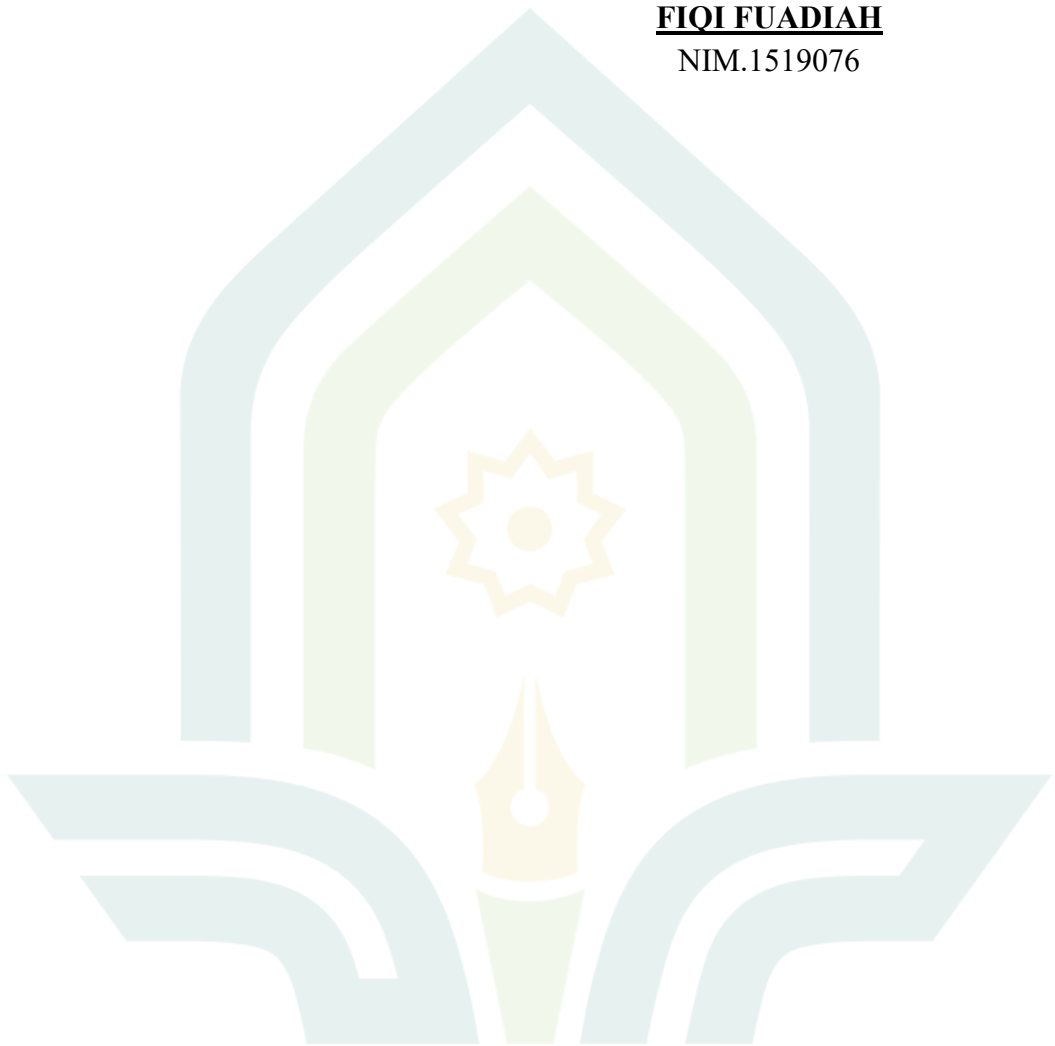
Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama masa studi;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama masa studi;
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan semangat dan motivasi;
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si., Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini;
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, lembaga, dan masyarakat pada umumnya.

Pekalongan, 25 Juni 2025  
Penulis,

**FIQI FUADIAH**  
NIM.1519076



## DAFTAR ISI

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>COVER.....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>                         | <b>iii</b>  |
| <b>KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                        | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                         | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                              | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN .....</b>      | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                              | <b>xii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                    | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                  | <b>xv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                          | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                              | <b>xxi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                           | <b>xxiv</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                         | <b>xxv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                              | 1           |
| Gambar 1. 1 Rekapitulasi Data Disabilitas .....      | 4           |
| Gambar 1. 2 Rekapitulasi Data BPS .....              | 5           |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....                            | 8           |
| D. Kegunaan Penelitian.....                          | 9           |
| E. Kerangka Teoritik.....                            | 10          |
| F. Penelitian yang Relevan .....                     | 13          |
| G. Metode Penelitian.....                            | 21          |
| H. Sistematika Pembahasan .....                      | 28          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL .....</b> | <b>29</b>   |
| A. Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman .....  | 29          |
| B. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....    | 32          |
| C. Pendidikan Inklusif.....                          | 35          |
| <b>BAB III .....</b>                                 | <b>38</b>   |
| <b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI</b>      |             |
| <b>PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN</b>           |             |
| <b>PEKALONGAN .....</b>                              | <b>38</b>   |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....             | 38          |



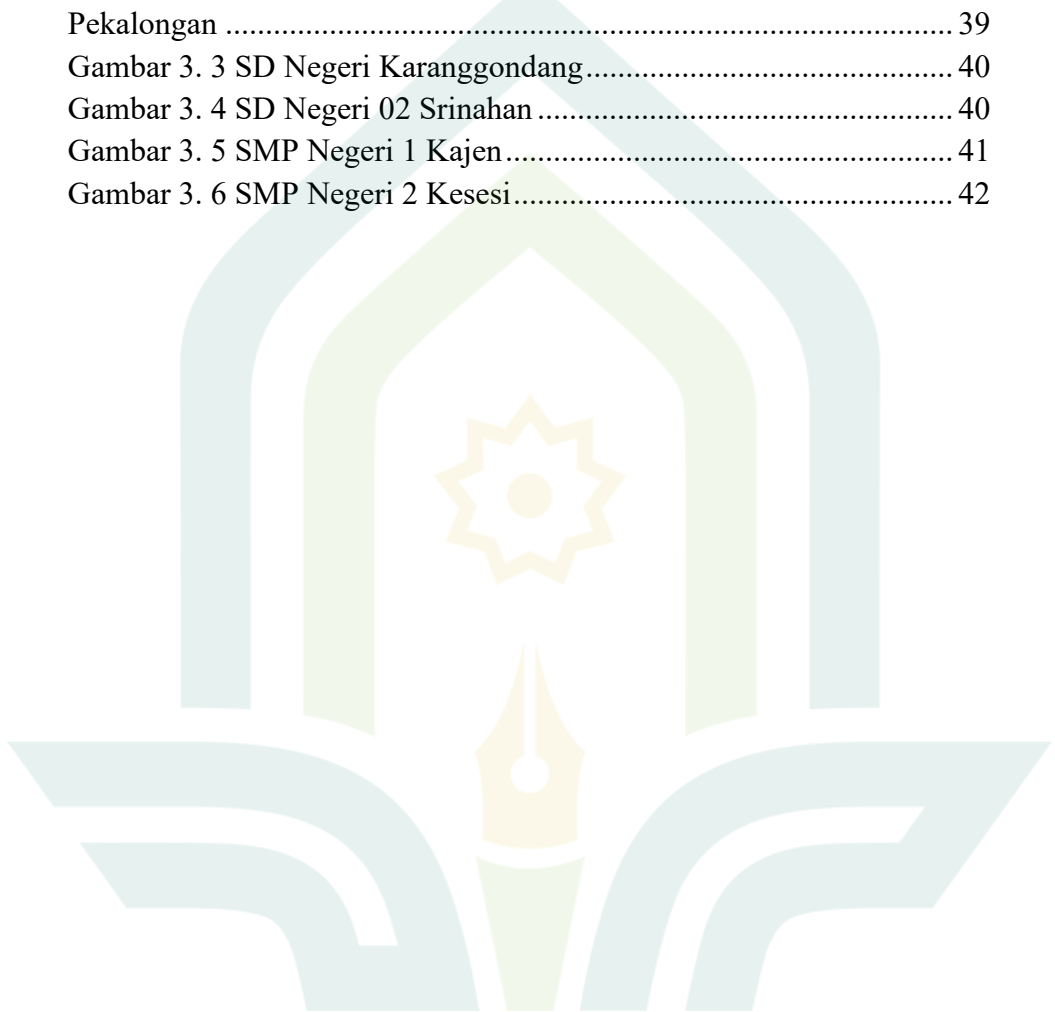
|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Pekalongan .....                                                                                                      | 38        |
| Gambar 3. 2 Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Kabupaten<br>Pekalongan .....                                                                     | 39        |
| 1. Profil SD Negeri Karanggondang .....                                                                                                          | 40        |
| Gambar 3. 3 SD Negeri Karanggondang.....                                                                                                         | 40        |
| 2. Profil SD Negeri 02 Srinahan.....                                                                                                             | 40        |
| Gambar 3. 4 SD Negeri 02 Srinahan .....                                                                                                          | 40        |
| 3. Profil SMP Negeri 1 Kajen .....                                                                                                               | 41        |
| Gambar 3. 5 SMP Negeri 1 Kajen.....                                                                                                              | 41        |
| 4. Profil SMP Negeri 2 Kesesi .....                                                                                                              | 42        |
| Gambar 3. 6 SMP Negeri 2 Kesesi.....                                                                                                             | 42        |
| B. Upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam<br>Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif .....                                                      | 43        |
| 1. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Daerah .....                                                                                                | 43        |
| 2. Peran Dinas Pendidikan dalam Mendukung Sekolah Inklusif.....                                                                                  | 46        |
| 3. Program dan Pelatihan bagi Guru .....                                                                                                         | 49        |
| 4. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung .....                                                                                                   | 51        |
| 5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait .....                                                                                                         | 53        |
| C. Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah<br>54                                                                             |           |
| 1. SD negeri Karanggondang .....                                                                                                                 | 54        |
| 2. SD Negeri 02 Srinahan.....                                                                                                                    | 57        |
| 3. SMP Negeri 1 Kajen.....                                                                                                                       | 62        |
| 4. SMP Negeri 2 Kesesi .....                                                                                                                     | 65        |
| <b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP<br/>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI<br/>PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN<br/>PEKALONGAN .....</b> | <b>68</b> |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan<br>Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten<br>Pekalongan .....                  | 68        |
| B. Akibat Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif<br>Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan.....                         | 74        |
| 1. Faktor Hukum.....                                                                                                                             | 76        |
| 2. Faktor Penegakan Hukum .....                                                                                                                  | 77        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung ..... | 78        |
| 4. Faktor Masyarakat .....                      | 81        |
| 5. Faktor Kebudayaan .....                      | 82        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>88</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 88        |
| B. Saran .....                                  | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>91</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                           | <b>97</b> |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Rekapitulasi Data Disabilitas.....                               | 4  |
| Gambar 1. 2 Rekapitulasi Data BPS.....                                       | 5  |
| Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Pekalongan .....                                  | 38 |
| Gambar 3. 2 Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Kabupaten<br>Pekalongan ..... | 39 |
| Gambar 3. 3 SD Negeri Karanggondang.....                                     | 40 |
| Gambar 3. 4 SD Negeri 02 Srinahan .....                                      | 40 |
| Gambar 3. 5 SMP Negeri 1 Kaje.....                                           | 41 |
| Gambar 3. 6 SMP Negeri 2 Kesesi.....                                         | 42 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Instrumen Penelitian.....                                                | 971 |
| Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan....                  | 97  |
| Lampiran 3 Transkrip Wawancara SDN 02 Srinahan.....                                 | 103 |
| Lampiran 4 Transkrip Wawancara SDN Karanggondang .....                              | 106 |
| Lampiran 5 Transkrip Wawancara SMPN 1 KAJEN.....                                    | 109 |
| Lampiran 6 Transkrip Wawancara SMPN 2 Kesesi.....                                   | 112 |
| Lampiran 7 Transkrip Wawancara Jangka Jati.....                                     | 115 |
| Lampiran 8 Surat Pengantar dan Izin Penelitian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..... | 118 |
| Lampiran 9 Surat Pengantar dan Izin Penelitian SDN 02 Srinahan....                  | 119 |
| Lampiran 10 Surat Pengantar dan Izin Penelitian SDN Karanggondang.                  | 120 |
| Lampiran 11 Surat Pengantar dan Izin Penelitian SMPN 1 KAJEN.....                   | 121 |
| Lampiran 12 Surat Pengantar dan Izin Penelitian SMPN 2 Kesesi....                   | 122 |
| Lampiran 13 Surat Pengantar dan Izin Penelitian Jangka Jati.....                    | 123 |
| Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....             | 124 |
| Lampiran 15 Dokumentasi Penelitian SDN 02 Srinahan.....                             | 125 |
| Lampiran 16 Dokumentasi Penelitian SDN Karanggondang.....                           | 126 |
| Lampiran 17 Dokumentasi Penelitian SMPN 1 KAJEN.....                                | 127 |
| Lampiran 18 Dokumentasi Penelitian SMPN 2 Kesesi.....                               | 128 |
| Lampiran 19 Dokumen Penelitian Organisasi Jaringan Kawal Jateng Inklusi....         | 130 |
| Lampiran 20 Instrumen Wawancara.....                                                | 131 |
| Lampiran 21 Daftar Riwayat Hidup.....                                               | 140 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang mengalami diskriminasi dan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas mengalami hambatan yang menghalangi mereka untuk dapat menggunakan dan menerima pelayanan publik yang adil seperti akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang dapat memudahkan mereka untuk menikmati pelayanan publik antara lain sarana dan prasarana yang menunjang dan kemudahan mendapatkan informasi dan komunikasi tanpa adanya diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>1</sup>

Hak-hak penyandang disabilitas seperti yang tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diantaranya hak untuk hidup, hak mendapat keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi.<sup>2</sup> Hak-hak tersebut diatas juga wajib dijamin dan dilindungi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas sebagai subjek hukum guna melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan suatu negara dan menjadi gerbang menuju

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>2</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

negara yang beradab dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan negara, berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum telah dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas.<sup>3</sup> Hak atas pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ketentuan tersebut semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengamanatkan pendidikan di Indonesia agar diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.<sup>4</sup>

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan pendidikan anak penyandang disabilitas yaitu dengan pendidikan secara inklusif. Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswi lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan Inklusif pada awalnya telah dirintis sejak tahun 1986 yang dinamakan Pendidikan Terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1986 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu di Indonesia. Pada pendidikan terpadu, anak penyandang disabilitas ditempatkan di sekolah umum, mereka harus menyesuaikan diri pada sistem sekolah umum sehingga mereka harus dibuat siap untuk diintegrasikan ke dalam sekolah umum. Sedangkan, pendidikan inklusi adalah sebaliknya, sekolah dibuat siap dan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan anak penyandang cacat. Seiring dengan perkembangan dalam dunia pendidikan, maka konsep pendidikan terpadu berubah menjadi pendidikan inklusi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, (Jakarta Timur: Luxima, 2013), 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, 3.

<sup>5</sup> Muazar Habibi, *Bahan Ajar Parenting ABK dan Inklusi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 41.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diteruskan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga ditegaskan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan. Menurut peraturan tersebut pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>7</sup> Dari regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut Bupati Kabupaten Pekalongan meneruskan dan menetapkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/225 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan yang berisi daftar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.<sup>8</sup>

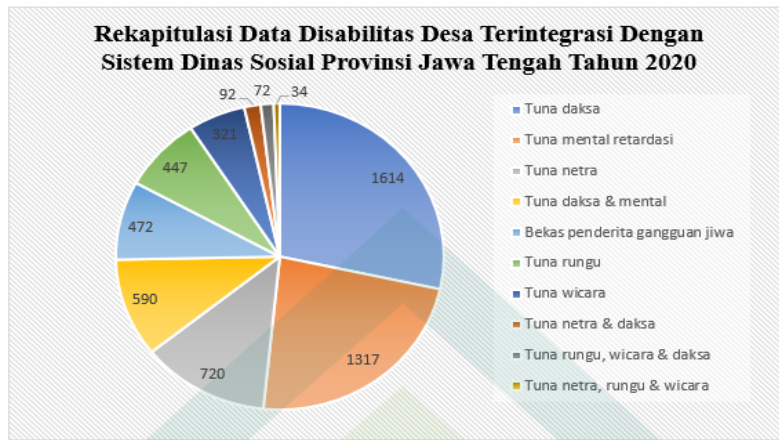
---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan.

<sup>8</sup> Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/225 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan.



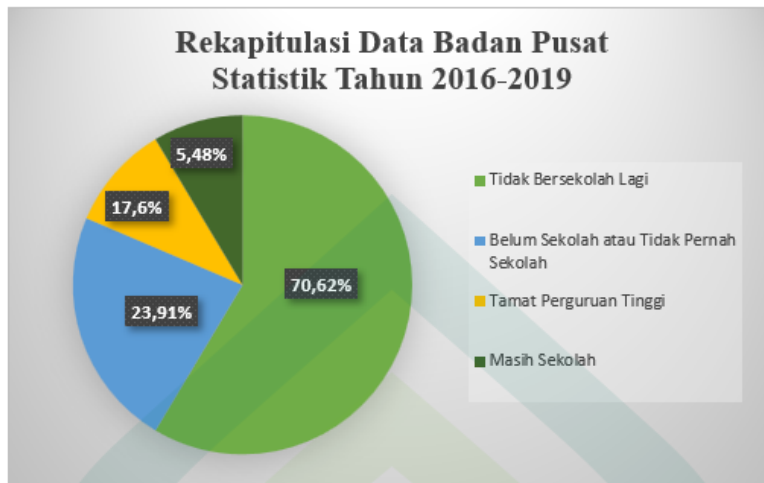


Gambar 1. 1 Rekapitulasi Data Disabilitas

Sumber : <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/disabilitas/33.26>.

Adapun data terbaru yang dikutip dari data disabilitas desa terintegrasi dengan sistem Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 terdapat 5.679 jiwa penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari 1.614 jiwa tuna daksa; 1.317 jiwa tuna mental retardasi; 720 jiwa tuna netra; 590 jiwa tuna daksa & mental; 472 jiwa bekas penderita gangguan jiwa; 447 jiwa tuna rungu; 321 jiwa tuna wicara; 92 jiwa tuna netra & daksa; 72 jiwa tuna rungu, wicara & daksa; dan 34 jiwa tuna netra, rungu & wicara yang mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lain dalam menempuh pendidikan.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/disabilitas/33.26>. Diakses pada 13 September 2024.



*Gambar 1. 2 Rekapitulasi Data BPS*

Sumber : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/hari-disabilitas-internasional-2021-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19/>.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, terdapat 22% penyandang disabilitas berusia dewasa di Indonesia. Masalahnya di dunia pendidikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) akses pendidikan kepada penyandang disabilitas masih tergolong rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 30,7% penyandang disabilitas yang tidak tamat sekolah sampai tingkat pendidikan menengah. Sementara penyandang disabilitas yang berhasil tamat perguruan tinggi hanya 17,6% dari total penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, survei tersebut menunjukkan sebanyak 56% anak penyandang disabilitas yang lulus Sekolah Dasar dan hampir 3 dari 10 anak disabilitas tidak mengenyam pendidikan. Menurut Statistik Pendidikan penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah hanya 5,48%, penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali mencapai 23,91%,

dan penyandang disabilitas yang tidak bersekolah lagi mencapai 70,62%.<sup>10</sup>

Berdasarkan data pokok pendidikan Kabupaten Pekalongan pada bulan Mei 2024 terdapat sebanyak 502 sekolah dasar (SD) dan 90 sekolah menengah pertama (SMP) yang terbagi di 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan.<sup>11</sup> Sedangkan dalam Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/225 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan yang berisi daftar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Pekalongan hanya terdapat 22 sekolah dasar (SD) dan 20 sekolah menengah pertama (SMP) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.<sup>12</sup>

Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan Pemerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan tertuang dalam PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan PERBUP Pekalongan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan. Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan, yang menyatakan:

*Pasal 10*

*Pemerintah Daerah berkewajiban:*

<sup>10</sup> <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/hari-disabilitas-internasional-2021-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19/>. Diakses pada 13 September 2024.

<sup>11</sup> <https://dapodik.dindikbudkabpekalongan.com/>. Diakses pada 18 September 2024.

<sup>12</sup> Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/225 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan.

- a. *menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif;*
- c. *menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas Pendidikan Inklusif;*
- d. *menjamin tersedianya pembiayaan Pendidikan inklusif sesuai kemampuan keuangan Daerah;*
- e. *meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditunjuk dan/atau melalui pengajuan diri dari sekolah; dan*
- f. *memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan Satuan Pendidikan Khusus dengan Perguruan Tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait.*

Endang Tri N. N, aktivis penyandang disabilitas yang tergabung di banyak organisasi antara lain, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI), Bina Akses dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), beliau mengatakan di Kabupaten Pekalongan banyak hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas diantaranya kurangnya sosialisasi orang tua yang berakibat orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak mengetahui tentang pendidikan inklusif, dan sulitnya anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan pendidikan karena kurangnya guru pendidikan khusus yang mendidik dan mendampingi mereka dalam belajar.<sup>13</sup>

Peran serta orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif memegang peranan penting.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara bersama Endang Tri N. N beliau merupakan penyandang disabilitas fisik. Pada Senin, 27 Mei 2024.

Sebagai bagian dari usaha mengawasi pelaksanaan pendidikan inklusif, masyarakat diharapkan menjadi masyarakat inklusif. Namun, masih banyak kendala di masyarakat dalam memahami pendidikan inklusif diantaranya, masih banyak orang tua dan masyarakat yang belum memahami tentang pendidikan inklusif, masih banyak orang tua atau masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anaknya (ABK) karena rasa malu serta khawatir akan terjadi intimidasi, serta paradigma orang tua yang hanya tahu bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) hanya dapat bersekolah di SLB.<sup>14</sup>

Mengingat pendidikan itu sangat penting karena harus dilindungi oleh negara dan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di berbagai daerah di Indonesia masih banyak terjadi permasalahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>14</sup> Rasmitadila, 2023 “Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif” (Depok: Rajawali Pers), 161.

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis akibat hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, pada khususnya ilmu hukum tata negara. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan hukum.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- a) Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam menyusun kebijakan berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif.

- b) Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan bagi penyelenggara atau lembaga pendidikan di Kabupaten Pekalongan dalam memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

- c) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat berkaitan

dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*Legal structure*), substansi hukum (*Legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Friedman telah menjelaskan mengenai struktur hukum “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”<sup>15</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, (Bandung: Nusa Media 2009), hlm. 2



bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.<sup>16</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.<sup>17</sup> Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

## **2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Pemenuhan hak pendidikan inklusif dapat dianalisa menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto. Efektivitas mempunyai makna yaitu memberikan pengaruh atas berhasil atau tidaknya sesuatu tersebut. Kemudian makna efektivitas hukum sendiri yaitu dapat

---

<sup>16</sup> Ibid hlm. 25

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 27



mengacu pada 2 (dua) variabel yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.<sup>18</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor sebuah hukum dapat dikategorikan telah efektif berjalan atau tidak, yaitu:<sup>19</sup>

1) Faktor Hukum;

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2) Faktor Penegak Hukum;

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum;

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih,

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013) hlm. 67

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm. 110.

sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya.

4) Faktor Masyarakat;

Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum.

5) Faktor Kebudayaan;

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan

## F. Penelitian yang Relevan

| N<br>O | IDENTITAS<br>PENELITI<br>AN                                                                                               | ISI                                                                                                                                                | PERSAMAAN                                                                                                                      | PERBEDAAN                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Uliya Sari Nur Magfiroh, dkk, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Penyediaan Fasilitas Murid | Penelitian tersebut menjelaskan terkait pendidikan khusus yaitu suatu pendidikan untuk peserta didik yang mana dalam mengikuti proses pembelajaran | Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu implementasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. | Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam penyediaan fasilitas murid disabilitas di |

|  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Disabilitas di Sekolah Inklusif Kota Surabaya Jawa Timur, Jurnal Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024.<sup>20</sup></p> | <p>nya mengalami kesulitan yang tinggi dikarenakan adanya keterbatasan. Pendidikan inklusif di Kota Surabaya menggunakan payung hukum yang diatur pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018. Berdasarkan hasil dan pembahasan</p> |  | <p>sekolah inklusif Kota Surabaya Jawa Timur sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PEKALONGAN.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>20</sup> Uliya Sari Nur Magfiroh, Joko Widodo dan Radjikan, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Penyediaan Fasilitas Murid Disabilitas di Sekolah Inklusif Kota Surabaya Jawa Timur" Jurnal Ilmu Sosial 4, No. 2 (2024).

|    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                    | <p>bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah memberikan fasilitas sarana dan prasarana ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Namun, jumlah GPK masih kurang tidak sebanding dengan jumlah murid berkebutuhan khusus.</p> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | <p>Sastra Wijaya, dkk, Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang, Jurnal Educatio, Universitas</p> | <p>Penelitian tersebut menjelaskan tentang ditemukannya faktor dominan yang menjadi penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar adalah tidak tersedianya guru pendamping</p>                          | <p>Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu implementasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.</p> | <p>Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas mengenai implementasi program pendidikan inklusi pada sekolah dasar di Kota Serang sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai implementasi</p> |

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Primagraha, 2023. <sup>21</sup> | <p>husus yang memiliki potensi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, minimnya sosialisasi kebijakan layanan sistem pendidikan melalui sekolah inklusi, keterbatasan anggaran layanan pendidikan inklusi di sekolah, tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sekolah inklusi, koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antara pihak dalam mendukung pelaksanaan</p> | <p>penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Pekalongan.</p> |
|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>21</sup> Sastra Wijaya, Asep Supena dan Yufiarti, "Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang" Jurnal Educatio 9, No. 1 (2023).

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                            | sekolah inklusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | M. Sabiq Izzudin, Implementasi Kebijakan Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <sup>22</sup> | Penelitian tersebut menjelaskan mengenai SD Negeri 1 Tamansari Yogyakarta yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi sesuai dengan pedoman dan aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun sekolah sendiri memiliki dua kebijakan dalam menetapkan pendidikan inklusi. Pertama, kebijakan mengenai pembatasan penerimaan siswa penyandang disabilitas | Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu implementasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. | Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas terkait implementasi kebijakan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai <b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PEKALONGAN.</b> |

<sup>22</sup> M. Sabiq Izzudin, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>hanya 4 siswa yang terbagi menjadi 2 kelas. Kedua, SD Negeri Tamansari 1 memiliki kebijakan dalam pemberian nilai baik dalam Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) yang disesuaikan dengan KKM masing-masing mata pelajaran. Adapun kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1 yaitu keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK),</p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                       | keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Nadia Nur Kodariah, Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi, Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017. <sup>23</sup> | Penelitian tersebut menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bekasi belum dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat banyaknya hambatan dan kendala yang dihadapi terutama oleh sekolah-sekolah inklusif seperti hambatan dalam sarana dan prasarana, anggaran dalam penyelenggaraan | Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu implementasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. | Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bekasi sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PEKALONGAN. |

<sup>23</sup> Nadia Nur Kodariah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017).



|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       | pendidikan inklusif, dll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Yuda Yulianto dan Ika Devy Pramudiana, Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Situbondo (Studi Pada SD Negeri 2 Kilensari Situbondo), Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 2023. <sup>24</sup> | <p>Penelitian tersebut menjelaskan terkait masih banyak anak disabilitas yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar. Sehingga kondisi ini menyebabkan adanya berbagai hambatan termasuk di dalamnya kondisi sosial dari masyarakat, sarana dan prasarana yang belum mencukupi, serta adanya guru pendamping khusus yang belum</p> | Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu implementasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. | Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Situbondo (studi pada SD Negeri 2 Kilensari Situbondo) sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai <b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PEKALONGAN.</b> |

<sup>24</sup> Yuda Yulianto dan Ika Devy Pramudiana, "Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Situbondo (Studi Pada SD Negeri 2 Kilensari Situbondo)" Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya 1, No. 2 (2023).

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | tersedia.<br>Hambatan<br>lainnya<br>datang dari<br>sekolah<br>penyelenggara<br>pendidikan<br>inklusif<br>belum dapat<br>menyelenggara<br>akan<br>pendidikan<br>inklusif<br>secara<br>maksimal dan<br>optimal.<br>Sehingga<br>penyelenggara<br>pendidikan<br>inklusif ini<br>sampai<br>sekarang<br>masih belum<br>berkembang<br>dengan baik. |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## G. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berisi mengenai hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap pelaksanaan hukum. Penelitian hukum yang didapatkan datanya langsung dari masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian yuridis merupakan penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), Hlm. 51.

fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia<sup>26</sup> yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan.

## 2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari perilaku yang diamati juga untuk menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap hal yang diteliti. Menurut Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>27</sup> Contohnya seperti: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan tujuan untuk berbagai metode ilmiah. Dalam hal ini akan memaparkan dengan jelas masalah yang diteliti yaitu penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan.

## 3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara regulasi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara khusus, penelitian dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan inklusif dan beberapa sekolah penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu SD Negeri Karanggondang, SD Negeri 02 Srinahan, SMP Negeri 1 Kaje, dan SMP Negeri 2 Kesesi,

<sup>26</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), Hlm. 102.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2006), Hlm. 6.

sebagai penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/225 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada Jaringan Kawal Jateng Inklusi (Jangka Jati) selaku komunitas yang turut mendorong inklusifitas pada dunia pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

#### 4) Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer bersumber langsung dari lapangan pada lokasi penelitian dengan cara wawancara kepada:

- (a) Bapak Ipung Sunaryo, S.Pd., M.Si, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
- (b) Bapak Kustiyono, S.Pd. Guru kelas 3 SD Negeri 02 Srinahan;
- (c) Ibu Nanik Pujiati, S.Pd. Guru kelas 1 SD Negeri Karanggondang;
- (d) Ibu Galih Ayu Panca Putri, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Kajen;
- (e) Bapak Dany Noor Muktianto, S.Pd. Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 2 Kesesi;
- (f) Bapak Naufal Sebastian, S.H., M.H. Aktivis Jaringan Kawal Jateng Inklusi (Jangka Jati).

Selain wawancara, untuk mendapatkan data primer Penulis juga melakukan observasi di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi fisik bangunan sekolah inklusif bagi penyandang disabilitas.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diambil secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber primer berupa buku, artikel, peraturan

perundang-undangan dan dokumen kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dengan penjelasan:

1. Bahan hukum primer merupakan aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara.<sup>28</sup> Sehingga bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, berupa Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan, adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  - f) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan

---

<sup>28</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm. 142.

Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

- g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
  - h) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - i) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
  - j) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan;
  - k) Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/225 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang khususnya berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan antara lain:

- a) Buku-buku tentang kebijakan hukum, hak asasi manusia, dan penyandang disabilitas;
  - b) Jurnal-jurnal tentang kebijakan hukum, hak asasi manusia, dan penyandang disabilitas;
  - c) Artikel tentang kebijakan hukum, hak asasi manusia, dan penyandang disabilitas;
  - d) *Website* yang memuat materi sebagai data pendukung..
- 3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.
- 5) Teknik Pengumpulan Data
  - a. Wawancara (Interview), digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan kepada:
    - (a) Bapak Ipung Sunaryo, S.Pd., M.Si, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
    - (b) Bapak Kustiyono, S.Pd. Guru kelas 3 SD Negeri 02 Srinahan;
    - (c) Ibu Nanik Pujiati, S.Pd. Guru kelas 1 SD Negeri Karanggondang;
    - (d) Ibu Galih Ayu Panca Putri, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Kajen;
    - (e) Bapak Dany Noor Muktianto, S.Pd. Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 2 Kesesi;
    - (f) Bapak Naufal Sebastian, S.H., M.H. Aktivis Jaringan Kawal Jateng Inklusi (Jangka Jati).
  - b. Pengamatan (Observasi), diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang

tampak pada objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan penulis yaitu pengamatan atau observasi langsung di SD Negeri Karanggondang, SD Negeri 02 Srinahan, SMP Negeri 1 Kajen, dan SMP Negeri 2 Kesesi untuk mengetahui keadaan bangunan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

- c. Dokumentasi, digunakan untuk mencari data atau hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>29</sup> Metode dokumentasi dapat juga diartikan sebagai proses pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data sekunder yang dicari dan diperlukan, selanjutnya melakukan content identification dengan mempelajari substansi dari data sekunder tersebut, lalu mencatat data dalam form pencatat dokumen, yang terakhir mengklarifikasi data dalam form pencatat sesuai permasalahan yang diteliti yaitu penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan.

#### 6) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan hal yang paling penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model milik Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (penyaringan data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang tidak penting dan tidak berkaitan langsung dengan penelitian tidak perlu digunakan. Selanjutnya dilakukan penyajian data yang

---

<sup>29</sup> Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 236.



diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan..

Bab II membahas tentang kerangka teori yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

Bab III merupakan pemaparan hasil penelitian empiris yaitu upaya pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan.

Bab IV merupakan pembahasan yang membahas mengenai upaya pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan.

Bab V merupakan bab paling akhir yaitu penutup, pada bab ini membahas terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan bisa ditarik setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh pada dasarnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

---

<sup>30</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), Hlm. 79.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan dapat disimpulkan jika upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencakup dimensi regulatif, kelembagaan, sumber daya manusia, serta penyediaan sarana prasarana, meskipun pelaksanaannya masih belum merata dan optimal. Pemerintah daerah telah menerbitkan berbagai regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 sebagai bentuk komitmen untuk menjamin akses pendidikan yang setara.

Upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencakup aspek regulatif, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta edukasi publik. Meski Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan kebijakan sebagai *legal substance* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan. Namun penegakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan belum dapat berjalan optimal. Hal ini dikarenakan substansi hukum harus didukung juga dengan struktur hukum dan budaya hukum.

Struktur hukum dalam penegakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan masih tedapat tantangan. Terutama dalam hal pemerataan pelatihan guru, distribusi fasilitas, dan penguatan sinergi lintas sektor. Diperlukan optimalisasi dalam aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi agar kebijakan pendidikan inklusif benar-benar mampu mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan

inklusif, tentu saja tidak cukup berhenti pada aspek regulatif sebagai substansi hukum, namun juga harus terselenggara sampai dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, dengan penguatan dan peningkatan kapasitas Guru serta Dinas Pendidikan sebagai struktur hukum dalam penegakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, budaya hukum mengani pendidikan inklusif juga belum terlihat di masyarakat dan stakeholder terkait. Hal ini dirasakan dari keterbatasan anggaran dan/atau tidak adanya anggaran khusus bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan secara efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal, yaitu: (1) Faktor hukum; (2) Faktor penegakan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung; (4) Faktor masyarakat; (5) Faktor kebudayaan.

Secara hukum, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan regulasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menjadi landasan normatif pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat lokal. Dalam ketentuan tersebut, tujuan utama penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan adalah memberikan layanan pendidikan kepada semua anak, termasuk penyandang disabilitas, dalam satuan pendidikan reguler yang ramah dan adaptif. Berkaitan dengan faktor penegakan hukum dan faktor sarana fasilitas. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan peningkatan kapasitas guru. Aspek sarana dan prasarana juga turut menjadi perhatian penting. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pendidikan memang telah memberikan bantuan kepada beberapa

sekolah inklusi, seperti kursi roda, *guiding block*, dan alat bantu dengar, meskipun masih ditemukan keterbatasan anggaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menyusun petunjuk teknis (juknis) dan indikator keberhasilan implementasi pendidikan inklusif secara operasional dan seragam untuk seluruh sekolah inklusi. Hal ini penting agar pelaksanaan kebijakan tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan dapat terukur dan berorientasi pada hasil nyata.
2. Dinas Pendidikan perlu melakukan penguatan kapasitas secara berkelanjutan melalui pelatihan rutin dan menyeluruh kepada semua guru, serta segera mengangkat dan mendistribusikan Guru Pendamping Khusus (GPK) secara proporsional sesuai kebutuhan di lapangan.
3. Optimalisasi koordinasi lintas sektor, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Baznas, SLB, dan organisasi masyarakat, perlu ditingkatkan melalui forum komunikasi resmi yang terstruktur. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang tidak hanya sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai pusat pelatihan dan rujukan teknis.
4. Perluasan edukasi publik mengenai pentingnya pendidikan inklusif perlu dilakukan secara masif, agar orang tua dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat menjadi mitra aktif dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.
5. Penguatan alokasi anggaran khusus untuk pendidikan inklusif harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk redistribusi bantuan sarana dan prasarana yang lebih adil dan berbasis data kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- At-Taubany, Trianto Ibnu Badar. dkk. *Mengembangkan Pendidikan Inklusi di Sekolah/Madrasah* Jakarta: Kencana, 2022.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Grindle, M. S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- Habibi, Muazar. *Bahan Ajar Parenting ABK dan Inklusi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Hata, A., Purwana, J. Y. R. dan Nomura, S. “Catatan Kebijakan Pendidikan Inklusif -Ringkasan Temuan Awal”,  
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/686401634666310425/pdf/Executive-Summary.pdf>.
- Izzudin, M. Sabiq. *“Implementasi Kebijakan Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Kodariah, Nadia Nur. *“Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi”* Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017.
- Kusmaryono, Imam, “Faktor Berpengaruh, Tantangan, dan Kebutuhan Guru di Sekolah Inklusi di Kota Semarang,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, No. 1 (2023),

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pendas/article/viewFile/27481/7916>.

Kustawan, Dedy dan Hermawan, B. *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*. Jakarta Timur: Luxima, 2013.

Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980.

Meter, D. S. V. dan Horn, C. E. V. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, dalam *Administration and Society* 6, No. 4 (1975).

Magfiroh, U. N., Widodo, J. dan Radjikan, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Penyediaan Fasilitas Murid Disabilitas di Sekolah Inklusif Kota Surabaya Jawa Timur” *Jurnal Ilmu Sosial* 4, No. 2 (2024).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2022.

Rasmitadila. *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Wardany, O. F. dan Ulfa, D. A., “Kesiapan Guru Dalam Penyelenggaraan Kelas Inklusidi MI NW Lendang Penyonggok, Lombok” *Jurnal Pendidikan Khusus* 18, No. 2 (2022),

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk/article/view/48322/pdf>.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis untuk Menganalisis Masalah Kebijakan dan Alternatif Solusinya*. Malang: Banyu Media Publishing, 2007.

Wijaya, S., Supena, A., dan Yufiarti, “Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang” *Jurnal Educatio* 9, No. 1 (2023).

Yulianto, Yuda dan Pramudiana I. D., “Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Situbondo (Studi Pada SD Negeri 2 Kilensari Situbondo)” *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya* 1, No. 2 (2023).

Yulastuti P.R., “Kompetensi Guru Dalam Menerapkan Nila-Nilai Pendidikan Inklusif Di Sekolah Inklusi Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah” *Jurnal Prosiding Semnas Manajemen Pendidikan* 1, No. 1 (2019).

## WEBSITE:

Sidesa Jawa Tengah. “Data Disabilitas Kabupaten Pekalongan”. Diakses pada 13 September 2024.

<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/disabilitas/33.26>.

BPS Kabupaten Pekalongan. “Kondisi Geografi Kabupaten Pekalongan”. Diakses pada 20 Oktober 2024.

<https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MyMx/kondisi-geografi-kabupaten-pekalongan.html>.

Dapodik. “SD Negeri Karanggondang”. Diakses pada 5 November 2024.

<https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/404F2FDB4FFFB3A7FF44>.

Dapodik. “SD Negeri 02 Srinahan”. Diakses pada 5 November 2024.

<https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/40DFB25D15982746B91C>.

Dapodik. “SMP Negeri 1 Kajen”. Diakses pada 5 November 2024.

<https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/E51A2C130CFC258F245>

Dapodik. “SMP Negeri 2 Kesesi”. Diakses pada 5 November 2024.

<https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/2591F50B2F71D9AD898E>.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan;
11. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420/225 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan.

